

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1) Pengertian

Pernikahan merupakan perintah Rosulullah Muhammad SAW yang termasuk dalam Sunnahnya. Arti pernikahan dalam bahasa Arab disebut "نكاح" yang berarti bersatu atau bercampur. Dan menurut para ahli fiqih. Pernikahan merupakan sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syara' yang suami berhak bermain dengan istrinya dan memanfaatkannya kehormatan seluruh tubuhnya yang hal tersebut bukan lagi berdosa namun kebalikannya akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Pernikahan bisa juga diartikan sebuah akad menghalalkan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dengan sebuah proses yang disebut ijab dan qabul.

Islam mendefinisikan tentang pernikahan adalah dua anak Adam yang berlawanan jenis diikat oleh ikatan ritual agama, membenarkan hubungan biologis antara keduanya, menghubungkan dua keluarga, dan hak-hak pemilik dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 (KHI) menyatakan

bahwa menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah.

2) **Dasar Hukum Pernikahan**

Pernikahan merupakan sunnatullah yang hukum intinya dibolehkan, dan merupakan suatu ibadah yang dianjurkan oleh Allah SWT karena dapat menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, sehingga dijauhkan dari perbuatan dosa seperti zina dan perbuatan haram lainnya, Namun hukum pernikahan dalam Islam dapat berubah dengan melihat keadaan orang tersebut yaitu menjadi:

a. **Wajib**

Nikah dikatakan wajib apabila seseorang sangat membutuhkan bersetubuh untuk memuaskan kebutuhan biologisnya, selain itu merasa sudah mapan dan pantas untuk mempersiapkan pernikahan, maka harus disegerakan pernikahannya. Karena jika ditunda takut akan terjadi perzinaan dan dapat terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang.

b. **Sunnah**

Nikah dikatakan sunnah untuk orang yang ingin bersetubuh tetapi dia belum mampu untuk melakukan pemikahan. Maka lebih utama baginya untuk tidak melakanakan nikah dulu, dan dia dapat mengurangi gejala seksualnya dengan cara melakukan puasa,

sesungguhnya dengan berpuasa dapat menahan nafasu kita atau dengan mencari pekerjaan untuk mempersiapkan pemikahan.

c. Mubah

Nikah dikatakan mubah bagi seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan, namun jika tidak segera menikah juga tidak di khawatirkan akan berbuat zina maka dihukumi mubah.

d. Makruh

Nikah dikatakan makruh jika seseorang yang tidak ada keinginan bersetubuh dan segala sesuatu untuk melakukan pemikahan belum tersedia, maka jika dia melakukan pernikahan dalam usia demikian, dikhawatirkan akan membawa sengsara bagi kehidupan keluarganya.

e. Haram

Nikah dapat dihukumi haram jika orang tersebut tidak memenuhi unsur syara' untuk menikah atau tidak yaqin untuk melakukan pemikahan. Ditakutkan akan terjadi keributan secara terus menerus dan berdampak perceraian dalam rumah tangganya.

3) Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi hasrat biologis atau untuk melepaskan dorongan seksual saja, akan tetapi juga untuk mencapai tujuan sosial, psikologis, dan teologis yang

penting. Selain itu ada beberapa tujuan yang mulia dalam sebuah pernikahan, diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk pemenuhan naluri manusia

Dalam Islam orang yang sudah mampu sangat dianjurkan untuk segera menikah, karena menikah adalah fitrah manusia dan naluri manusia, Karena yang ditakutkan jika naluri tersebut tidak dapat terpenuhi melalui jalan yang benar yaitu melalui pernikahan, maka seseorang memilih untuk ke jalan yang dilarang oleh Allah seperti berzina, kumpul kebo dan sebagainya.

b. Sebagai benteng yang kokoh bagi akhlak manusia.

Rasullullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَضَ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, menikahlah, karena nikah itu lebih arif dan menguatkan pandangan serta akhlaknya, dan barang siapa yang tidak mampu maka berpuasalah karena dengan puasa dapat menguatkannya.”

(H.R Muttafaq Alaih).¹⁰

Hadits diatas menarik sebuah kesimpulan bahwa nikah merupakan sesuatu yang disyariatkan dalam Islam, khususnya

¹⁰ Artikel diterbitkan di halaman SINDOnews.com oleh Widaningsih dengan judul "Inilah Hadis-hadis Tentang Pernikahan yang Perlu Diketahui".
<https://kalam.sindonews.com/read/74866/72/inilah-hadis-hadis-tentang-pernikahan-yang-perlu-diketahui-1592546812>. Diakses pada tanggal 1 April 2023.

nikah dapat melindungi seseorang dari perilaku keji dan kotor yang dapat menurunkan atau merendahkan derajat martabatnya. Pernikahan adalah benteng yang kuat bagi martabat seseorang, karena berfungsi sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang merupakan cara paling efisien untuk menghindari kerugian pribadi, kepribadian pria dan wanita muda, dan ketidakstabilan masyarakat.

c. Menegakkan rumah tangga Islami

Tujuan paling mendasar dari pernikahan adalah untuk memastikan bahwa hukum Islam selalu dihargai dalam kehidupan rumah tangga, menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Hal ini juga membuktikan realitas talak atau perceraian dalam Islam jika suami istri tidak lagi menegakkan aturan Islam di rumah mereka, tetapi juga menegaskan adanya rujuk atau kawin ulang dalam Islam jika keduanya mampu kembali menjalankan syariat Islam, sebuah rumah adalah tempat di mana orang dapat berdoa dan mencapai hal-hal baik.

d. Memperoleh keturunan

Memperoleh keturunan yang saleh dan salehah adalah tujuan dari sebuah pernikahan serta keinginan dalam sebuah pasangan suami istri. Sehingga dapat terbentuk generasi penerus yang dapat menegakkan hukum Islam, oleh karena itu diperlukan pasangan yang ideal. Dalam rangka membangun rumah tangga

yang Islami, ada beberapa kriteria ideal dalam ajaran Islam untuk mencari pasangan, antara lain kesamaan dan kesepakatan derajat suami istri dalam suatu perkawinan. Menurut ajaran Islam dapat ditentukan oleh tingkat keimanan, ketakwaan, dan akhlak seseorang. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat sekarang adalah orang tua bertolak ukur bahwa yang cocok dengan anaknya hanya mereka yang memiliki kedudukan yang tinggi, status sosial, dan keturunan yang sebanding dengan keluarganya.

4) Rukun Nikah

Pernikahan adalah ibadah dan ada aturan yang harus diikuti. Sebelum melakukan akad nikah, terlebih dahulu kita harus memahami rukun dan syarat nikah. Sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum dapat ditentukan dengan suatu rukun dan syarat perkawinan. Ada dasar dan keadaan dalam pernikahan yang tidak boleh diabaikan. Sebuah pernikahan dianggap sah dalam Islam jika memenuhi tiga syarat yaitu adanya rukun dan syarat nikah serta tidak melanggar larangan dalam menikah seperti yang telah ditentukan oleh syariat.

Rukun nikah adalah sesuatu yang harus ada dan harus terpenuhi dalam pernikahan. Dalam Pasal 14 (KHI) rukun nikah ada 5 yaitu:

- a. Ijab Qabul

Ijab dan Qabul dalam pernikahan yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk tujuan melangsungkan pernikahan. Penyerahan pihak pertama dinamakan Ijab, sedangkan penerimaan pihak kedua dinamakan Qabul.

b. Calon Pengantin

Calon pengantin harus terdiri dari seorang pria dan seorang wanita.

c. Wali

Wali nikah yaitu seorang yang berhak untuk menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang telah menjadi pilihannya. Wali ada dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim.

d. Dua orang saksi

Syarat menjadi saksi dalam pernikahan harus beragama Islam, berkelamin laki-laki, merdeka, dan tidak cacat.

5) Syarat Nikah

Syarat nikah adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Syarat nikah juga diartikan sebagai sesuatu yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan nikah. Seperti:

- a. Sama-sama beragama Islam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. Th. 1974 yang berbunyi “Perkawinan menjadi sah jika dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing”

- b. Mampu secara fisik maupun mental tentu harus mempersiapkan diri selengkap mungkin agar bisa mencapai rumah yang menyenangkan dan tenang. Baik dari segi persiapan fisik maupun mental, karena melalui hal inilah sebuah keluarga dapat mewariskan generasi baru sebagai pewaris agama yang bertaqwa, saleh, dan berakhlak mulia. Namun, kedewasaan tidak hanya diukur dari usia, tetapi juga kesiapan fisik dan mental serta jiwa dan akal.
- c. Dalam sebuah pernikahan ada calon pengantin laki-laki dan perempuan. Pernikahan tidak sah apabila calon pengantin berjenis kelamin sama.
- d. Cukup umur, dalam UU Perkawinan No 16 Th 2019 bahwa usia minimal pernikahan adalah 19 tahun baik untuk laki-laki atau perempuan.
- e. Tidak ada halangan, yang dimaksud ialah calon pengantin tidak dalam masa haji atau umrah.

6) Macam-macam Pernikahan

Manusia hidup di dunia dimana terdapat hukum harus dipatuhi. Seorang muslim berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadits yang telah diturunkan oleh Allah agar dapat hidup bahagia dan berkecukupan. Bahkan dalam hal pernikahan, Allah telah merencanakan segalanya.

Dalam hukum Islam Allah telah menjelaskan macam-macam pernikahan yang dilarang, yaitu seperti:

a. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah, juga dikenal sebagai nikah kontrak, didefinisikan dalam hukum Islam sebagai menikmati kesenangan selama jangka waktu tertentu. Menurut hukum Islam, semua pernikahan dengan batas waktu adalah batal demi hukum. Lamanya perkawinan tercantum dalam akad nikah, dan setelah jangka waktu tersebut habis maka perkawinan tersebut otomatis batal tanpa harus melalui prosedur penceraian.

Seperti sabda Rasulullah SAW:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أُذِنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Hai manusia, aku pernah mengizinkanmu untuk bersenang-senang dengan wanita (nikah mut'ah tiga hari).“ Dan Allah selama-lamanya melarang (nikah mut'ah) ini sampai hari kiamat.”
(H.R. Muslim).¹¹

b. Nikah tahlil

Kata tahlil berarti "yang menghalalkan" dalam bahasa Arab. Jika seorang wanita telah diceraikan tiga kali oleh suaminya,

¹¹ Disalin dari buku Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka At-Taqwa Bogor dengan judul “Pernikahan Yang Dilarang Dalam Syariat Islam”. <https://almanhaj.or.id/3233-pernikahan-yang-dilarang-dalam-syariat-Islam.html>, diakses pada tanggal 4 April 2023

dia tidak dapat kembali kepadanya kecuali dia menikah dengan pria lain dan melakukan hubungan badan (*ba'da dhukul*). Setelah dia menceraikan mantan suaminya yang kedua dan menyelesaikan masa iddahnya, wanita itu boleh menikah dengan suami pertamanya. Suami pertama dilarang menikahi mantan istrinya, tetapi karena dia telah bercerai tiga kali dan menikah dengan orang lain, itu menjadi sah untuk dilakukan. Dalam mazhab Imam Syafi'i nikah tahlil hukumnya sah asalkan pada waktu akad pernikahannya tersebut tidak diucapkan niat untuk muhallil. Akan tetapi telah melakukan sebuah dosa yakni adanya niat tidak benar, tetapi madzab lain juga mengatakan nikah tahlil tidak sah karena sudah adanya niat untuk bercerai dan adanya niat mempermainkan pernikahan.

c. Nikah Sighar

Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَالشَّعَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأَزْوَجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأَزْوَجَكَ أُخْتِي

"Nikahkan saya dengan putrimu, dan saya akan menikahkan putri saya denganmu," kata seseorang dalam pernikahan syighar.

"Menikahi saya dengan saudara perempuanmu, dan saya akan menikahkan saudara perempuan saya denganmu." (H.R. Muslim)¹²

¹² Ibid.

Nikah shighar juga disebut dengan nikah orang jahiliyah. Shigar diartikan sebagai tukar menukar, Dalam sebuah pernikahan Shigar adalah perbuatan mengawinkan anaknya dalam suatu perkawinan, dan dirasakan oleh orang yang mengawinkannya. Meskipun mahar biasanya untuk wanita yang dinikahkan, bukan untuk wali yang menikahnya, kedua anak perempuan yang dinikahkan oleh walinya tidak menerima mahar dari pernikahannya. Karena tidak ada mahar yang sah dalam pernikahan, dan ada ketentuan bagi pasangan untuk menikah dan menawarkan dalam pernikahan, mengakibatkan pernikahan ini dilarang dalam Islam.

d. Nikah Poliandri

Dalam syari'at Islam tidak ada larangan bagi laki-laki untuk melakukan poligami. Tetapi syari'at Islam melarang dengan adanya poliandri. Pernikahan ini secara tegas dilarang dalam Islam. Seorang wanita atau istri yang menikah lebih dari satu pasangan atau suami dikenal sebagai poliandri. Poliandri termasuk jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam. Nikah poliandri dapat dikatakan seperti halnya nikah syighar. Ada beberapa dampak negative dari pernikahan poliandri, terutama bagi seorang istri, yang pada suatu saat dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anaknya. Larangan pernikahan ini, berpedoman pada firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ . وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ
 أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ . فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً .
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ . إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

“Dan diharamkan juga bagimu menikahi wanita yang telah bersuami, kecuali budak wanita (tawanan perang) yang kamu miliki atas perintah Allah. Dan halal bagimu, selain (wanita) itu, untuk mencoba nikahkanlah dia dengan hartamu dan janganlah kamu berzina. Akibat keniknatan yang kumu peroleh dari mereka, kamu berhutang mahar kepada mereka, Tetapi tidak masalah jika setelah ditetapkan ternyata sebagian dari kamu telah memberi atas satu sama lain. Alluh benar-benar Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.” QS. An-Nisa (ayat:24).¹³

B. Pernikahan Menurut Hukum Adat

a) Pengertian

Adat Jawa dalam mendefinisikan pernikahan yaitu hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang laki-laki dan perempuan yang biasanya terjadi karena sering berjumpa antara kedua belah pihak, baik disengaja maupun tidak. Dalam pepatah jawa dikatakan "*triso jalaran soko kulino*" yang mempunyai arti kasih sayang itu tumbuh karena terbiasa atau kebiasaan. Pernikahan sendiri dalam hukum adat mempunyai definisi bahwa suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Duta Surya, 2012).

sebagai suami istri yang tiada lain bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang baik yang shalih atau shaihah serta membina kehidupan rumah tangga yang rukun dan barokah rezekinya.

Pernikahan yaitu suatu peristiwa yang sangat mulia dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan sebagai bakal mempelai saja, namun juga orangtua kedua belah pihak, saudara-saudara dari keduanya, bahkan keluarga dari keduanya.¹⁴

Menurut masyarakat Jawa pernikahan bukan hanya sekedar ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dalam pembentukan suatu keluarga bahagia dan sejahtera berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Namun adanya pernikahan tersebut mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah keluarga dan kerabat, menurut garis ayah atau ibu atau garis orang tua. Dengan adanya silsilah, menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat merupakan barometer dan asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.¹⁵

b) Tujuan dan Asas Pernikahan

a. Memperoleh Ketenangan

¹⁴ Soerojo Wignjoedipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 122.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, 70.

Tujuan dari pernikahan yang tidak kalah penting adalah keondisi jasmani dan rohani serta pola pikir seseorang akan mengalami perubahan ketika melewati usia baligh. Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan terhadap pernikahan. Pada fase ini, secara tidak langsung seseorang akan terpenuhi kebutuhan alamiahnya.

b. Saling Mengisi

Ketika memasuki masa baligh, para perjaka dan para gadis pasti merasakan adanya kekurangan seperti mulai adanya perasaan ingin saling mengisi satu sama lain. Kemudian pernikahan menjadi faktor pengaruh sangat penting dan sangat besar terhadap perilaku seseorang. Sejak itulah dimulainya fase kematangan dan kesempurnaan yang saling menutupi ketidakharmonisan dalam beraktifitas dan bergaul (dimana masing-masing pihak akan muncul rasa merelakan, meluruskan dan menasehati satu sama lain).

c. Memelihara Agama

Dikarenakan adanya dorongan hawa nafsu, tidak sedikit anak muda yang kehilangan akidahnya serta keimanan dan kemudian terjerumus ke lubang dosa. Hal seperti ini sangat jelas manfaat pernikahan yaitu menghindarkan seseorang dari perbuatan dosa yang berbahaya dan mematikan.

d. Kelangsungan Keturunan

Allah SWT memberikan karunia berupa keinginan dalam setiap insan untuk memiliki buah hati, agar keturunan dalam keluarganya tetap terjaga dan terus berlangsung.¹⁶

Asas-asas pernikahan menurut hukum adat diantaranya:

- a. Pernikahan mempunyai tujuan membentuk sebuah keluarga baru dan membentuk hubungan kekerabatan yang rukun, damai dan bahagia.
- b. Pernikahan tidak hanya dikatakan sah menurut agama atau secara hukum, namun juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Pernikahan harus didasari atas persetujuan anggota keluarga dan kerabat. Masyarakat adat berwenang menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- d. Pernikahan dapat dilakukan oleh seseorang pria dengan beberapa wanita, sebagai istri kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat tempat tersebut.
- e. Pernikahan dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dibawah umur atau masih anak-anak. Begitu juga walaupun sudah cukup umur pernikahan harus berdasar izin orang tua/keluarga dan kerabat dari kedua belah pihak.

¹⁶ Ali Qaimn, *Singgasana Para Pengantin* (Bogor: 2002),10.

- f. Perceraian terbagi menjadi dua yaitu perceraian yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dengan melihat permasalahan apa yang telah terjadi. Perceraian dapat berdampak fatal yaitu terpecahnya kekerabatan antara kerabat dari suami dan kerabat dari istri.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang berkarir.¹⁷

C. *'Urf* (Adat)

a. Kajian Tentang *'Urf*

'Urf adalah kebiasaan, dan kebiasaan tidak asing lagi di telinga masyarakat, yaitu kebiasaan yang dilakukan di masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul fiqih mengatakan, *'urf* disebut adat, sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat, karena pandangan masyarakat sendiri menganggap samping telah dikenal juga seakan telah menjadi hukum tertulis, sehingga apabila ada orang yang melanggarnya otomatis akan mendapatkan sanksi.

Dilihat dari garis besar seakan ada persamaan antara ijma dengan *'urf*, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Namun pada

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*.71.

kenyataannya terdapat perbedaan, dan perbedaannya yaitu ijma yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Oleh karenanya para mujtahid membahas dan menyatakan kepadanya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedangkan *'urf* ialah suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, kemudian seseorang atau beberapa anggota masyarakat sepakat dan melakukannya. Hal tersebut dipandang baik juga oleh masyarakat yang lain, sehingga mereka ikut mengerjakan pula. Lama kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga tercipta hukum tidak tertulis yang telah berlaku diantara mereka. Dalam ijma, masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya dan memberikan keputusannya, sedang pada *'urf*, masyarakat mengerjakan karena mereka telah terbiasa mengerjakannya dan memandangnya itu hal baik.

Kemudian *'urf* terbagi atas beberapa bagian. Jika kita lihat dari segi sifatnya *'urf* terbagi menjadi:

1. *'Urf Lafdzi*

Yaitu kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan sesuatu menggunakan kata-kata tertentu, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya: kata Aqua yang berarti air putih yang terdapat dalam botol aqua, padahal tidak semua botol air putih bermerk aqua.

2. *'Urf Amali*

Yaitu *'urf* yang berhubungan dengan perbuatan, biasanya mu'amalah keperdataan, seperti kegiatan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Padahal menurut syara' *shighat* jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Namun karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat tanpa menggunakan *shighat* jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *'urf*, terbagi atas:

1. *'Urf Shahih*

Yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadits. Selain itu juga tidak berpengaruh pada kemaslahatan mereka dan tidak juga membawa kerugian (*madharat*) kepada mereka. Sepemikiran dengan pendapat tersebut, dikatakan bahwa *'urf shahih* tidak menghalalkan yang haram atau bahkan membatalkan yang wajib.

2. *'Urf Fasid*

Yaitu kebiasaan yang tidak dapat diterima karena dianggap tidak baik, karena bertentangan dengan syara'. Misalnya kebiasaan mengadakan sesajian (*sajen*) untuk sebuah patung atau tempat yang dipandang keramat. Hal seperti inilah yang tidak dapat diterima, karena jelas berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *'urf* terbagi atas:

1. *'Urf Aam*

Yaitu kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat, waktu dan keadaan, seperti memberikan hadiah kepada orang yang telah memberi jasanya kepada kita, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita dan lain sebagainya. Terkecualikan memberi hadiah disini bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa dan untuk pemberian jasa itu, dia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti relevansi penguasa atau pejabat dan karyawannya dalam urusan yang menjadi tugas kewajibannya dengan rakyat atau masyarakat yang dilayani.

2. *'Urf Khash*

Yaitu kebiasaan yang berlaku hanya pada tempat, waktu atau keadaan tertentu. Seperti halnya mengadakan halal bihalal bagi orang Islam Indonesia yang biasa dilakukan setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain bukan menjadi kebiasaan.¹⁸

b. Kehujjahan *'Urf*

Sebagian besar ulama' ushul fiqih sepakat bahwa *'urf shahih* baik yang menyangkut *'urf lafzhi*, *urf 'amali* maupun menyangkut *'urf*

¹⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 84

aam dan *'urf khash*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Pendapat Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masalah tersebut. Dengan mengutip pendapat Imam al-Syatibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Ibn-Qayim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga mengatakan bahwa seluruh ulama' mazhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi.¹⁹ Misalnya, seseorang menggunakan jasa toilet umum dengan harga yang telah ditentukan, padahal lama atau bentarnya di dalam kamar mandi juga berapa liter jumlah air yang terpakai tidak jelas. Kalo ditentukan dengan hukum syari'at Islam dalam satu akad, kedua hal ini harus jelas. Namun, perbuatan seperti itu telah terbiasa berjalan di masyarakat, sehingga seluruh ulama' mazhab menganggap akad ini sah. Dengan landasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku.

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1, Cet.2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

- a. Firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf (7): 199²⁰

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintah kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'af. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

- b. Ucapan sahabat Rasulullah SAW

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud ra diatas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Duta Surya, 2012).

masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, dalam pada itu, Allah SWT berfirman pada surah al-Maidah (5): 6:²¹

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمْ غَلَبَةَ ذُنُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.²²

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *‘urf* diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al- *‘urf*, antara lain, berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

1. Adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

2. Sesuatu yang baik yang menjadi *‘urf* sama kedudukannya dengan sesuatu yang disyaratkan untuk menjadi syarat.

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

3. Sesuatu yang ditetapkan melalui *‘urf* sama dengan sesuatu yang ditetapkan melalui nash.

²¹ Ibid.

²² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 212.

لَا يَنْكَرُ تَغْيِيرَ الْحُكْمِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكِنَةِ

4. Tidak diingkari, perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat.²³

Pendapat Muhammad Abu Zahrah bahwa *'urf* atau adat merupakan sumber hukum yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki. Dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha' yaitu perbedaan tempat dimana mereka tinggal.

Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, diantaranya adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ مَا لَمْ يَخَالَفِ النَّصَّ

“Adat kebiasaan bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash”

Diawali dari beberapa paparan yang berkaitan dengan permasalahan *'urf* atau adat di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa *'urf* atau adat dapat dipakai menjadi sebuah landasan hukum jika memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. *'Urf* atau adat tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman

²³ Moh Shofiyul Huda, *Ushul Fiqh*, (Kediri: STAIN Kediri Pers, 2009), 145.

bagi adat atau *'urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

2. Keberadaan *'urf* atau adat tersebut sudah melekat dalam masyarakat setempat. Berkaitan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan lagi.²⁴ Sesuai kaidah:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ لَمْ يَطَّرَدْ فَلَا

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”

3. Adat tidak berlawanan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau berlawanan dengan prinsip yang pasti.

Maksud dari adat yang terus-menerus berlaku yaitu kebiasaan tersebut dilakukan oleh mayoritas publik. Artinya apabila ada kebiasaan itu hanya sekali-kali terjadi dan tidak berlaku secara umum maka tidak dianggap kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah seperti ini adalah termasuk dalam kategori syarat dari pada adat, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Imu, 2001), 364.

Adat bisa menjadi salah satu dalil dalam penerapan hukum syara jika memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Digunakan secara umum, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Digunakan juga terhadap seluruh kasus yang terjadi di masyarakat dan dianut oleh seluruh masyarakat.
- 2) *'Urf* telah melekat di masyarakat ketika munculnya persoalan yang akan ditetapkan hukumnya.
- 3) *'Urf* tidak berlawanan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu akad (transaksi).
- 4) *'Urf* Tidak bertentangan dengan nash yang menyebabkan hukum di dalam nash tersebut tidak dapat diterapkan.²⁵

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa *'urf* atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Akan tetapi penerimaan ulama atas adat itu bukanlah semata-mata ia bernama adat atau *'urf*. *'Urf* atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. *'Urf* atau adat telah menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. Adat yang berlaku dikalangan masyarakat berarti telah diterima secara langsung dan telah terjadi *ijma* walaupun dalam bentuk *ijma' sukuti*.

D. *Hifz ad-Din*

²⁵ Nasrun Haroen, *Ustul Fiqh I, Cet.2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141

Selain berbicara mengenai *'urf* dalam ushul fiqih terdapat lima pokok yang diutamakan, salah satunya adalah *hifz ad-din* yang berarti menjaga atau melindungi agama. Poin ini dapat membawa umat manusia pada kemaslahatan agama yang sesungguhnya. Dalam keternagan lain menjelaskan bahwa *hifz ad-din* bisa menjadi tujuan utama untuk mewujudkan hak Allah SWT. Umat Muslim wajib berjihad di jalan Allah dan diharamkan untuk murtad (keluar dari agama Islam).

Hifz ad-din dapat menjadi fondasi keagamaan yang kokoh bagi seseorang. Itu mengapa *hifz ad-din* lebih diutamakan daripada lainnya. Tanpanya, umat Muslim akan tersesat di jalan yang tidak diridhai Allah SWT.

Hifz ad-din merupakan unsur pokok dalam pembahasan ushul fiqih, khususnya pada maqashid syariah. Unsur ini tergolong daruriyat, artinya merupakan kebutuhan yang esensial bagi kehidupan manusia.

Secara bahasa, *hifz ad-din* artinya menjaga agama, melindungi agama, dan bentuk kemaslahatan agama. Dijelaskan dalam buku *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi* karya Dr. Karmawan, dkk., Islam melindungi dan menjamin kebebasan tiap individu untuk memilih dan memeluk agama. Namun, umat Muslim berkewajiban untuk menyembah Allah SWT dan berjihad di jalan-Nya. *Hifz ad-din* adalah tujuan utama untuk mewujudkan hak Allah SWT sebagai Tuhan yang berhak disembah.

Hal ini sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Zariyat ayat 56:²⁶

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jinn dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”

Kemudian dalam Surat Al-Baqarah ayat 256, Allah SWT juga berfirman:²⁷

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ . قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ . فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا . وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”

Hifz ad-din menjadi poin yang penting dalam maqashid syariah. Umat Muslim perlu memaknainya dengan benar agar tidak keliru dalam menjalankan syariat Islam.

Begitu juga dalam melaksanakan kegiatan adat *tarub agung*, dengan berpegang teguh pada *Hifz ad-din*, pastinya kegiatan pemasangan *tarub agung* ini hanyalah sebagai bentuk melestarikan budaya saja, bukan menjadi sebuah ibadah atau keyakinan dalam keimanan. Dengan begitu kegiatan boleh dilakukan selama tidak menyimpang dari Al Qur'an dan Hadits.

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Duta Surya, 2012).

²⁷ Ibid.